

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.¹

Dalam pasal 1 UUP 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Sedangkan secara tekstual menurut Homby, dalam Bimbingan dan Konseling Perkawinan, *marriage: the union of two persons as husband and wife*, pengertian ini berarti bahwa perkawinan merupakan bersatunya dua orang suami-istri.³

Bersatu dalam arti antara suami-istri menjadi satu kesatuan baik secara fisik, psikis maupun sosial. Suami merupakan pakaian bagi istrinya, begitupun istri adalah pakaian bagi suaminya. Keduanya harus saling menjaga, menutupi kekurangan, dan menghargai kelebihan pasangan, itulah maksud dari penyatuan dua insan yang berbeda. Menurut Faqihuddin dalam kitab *Mamba'us Sa'adah*

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1997), 10.

²Lampiran 2, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³B. Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: ANDI, 2000), t.h..

prinsip pernikahan bukan merupakan akad kepemilikan tetapi lebih pada akad kebolehan satu atas yang lain. Suami tidak berhak atas kepemilikan tubuh istri begitu pula sebaliknya. Setelah menikah antara suami hanya diperbolehkan melakukan apa yang sebelumnya tidak diperbolehkan, *an-nikah 'aqdun ibahah la 'aqdun tamlik*. Sehingga sangat memungkinkan menerapkan konsep *mu'asyaroh bil ma'ruf* dalam hubungan suami-istri.

Alquran sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Itulah sebabnya Allah SWT dalam firmanNya QS. Al-Hujurat ayat: 13, telah menyampaikan secara tegas dan gamblang bahwa perbedaan kedudukan di antara manusia itu, hanyalah karena takwanya.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁴

Keduanya diciptakan dari satu nafs (*living entity*), di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Bahkan Alquran tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sehingga kedudukan dan statusnya lebih rendah. Atas dasar itu, prinsip Alquran terhadap

⁴QS. Al-Hujurat: 13

kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, di mana hak istri diakui sederajat dengan hak suami.⁵

Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap perempuan dan sebaliknya perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki apalagi jika dikaitkan dengan konteks masyarakat pra-Islam yang ditransformasikannya.⁶

Seperti Husein Muhammad, dalam bukunya *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, yang menilai bahwa dalam budaya patriarki peran laki-laki telah mendapatkan pembenaran untuk melakukan apa saja dan menentukan apa saja. Sementara di pihak lain, kaum perempuan juga mendapatkan pembenaran untuk tetap berada dalam posisi subordinat. Akibatnya, laki-laki menjadi semakin mendominasi sementara otonomi perempuan semakin berkurang dan mengalami proses marginalisasi, eksploitasi, kekerasan, baik di ruang publik maupun ruang domestik.⁷

Sedangkan kata *gender* dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Kalau dilihat dalam kamus, tidak secara jelas dibedakan pengertian kata *sex* dan *gender*. Sementara itu, belum ada uraian yang mampu menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai konsep *gender* dan mengapa konsep tersebut penting guna memahami sistem ketidakadilan sosial. Dengan kata lain timbulnya

⁵QS. An-Nisa: 1

⁶Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 130.

⁷Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 3.

ketidakjelasan itu disebabkan oleh kurangnya penjelasan tentang kaitan antara konsep *gender* dengan masalah ketidakadilan lainnya.⁸

Untuk memahami konsep *gender* harus dibedakan kata *gender* dengan kata *seks* (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya bahwa manusia jenis laki-laki adalah yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.⁹

Sedangkan konsep lainnya adalah konsep *gender*, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari

⁸Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, 7.

⁹Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, 8.

sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya saja zaman dahulu di suatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi pada zaman yang lain dan di tempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. Juga, perubahan itu bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Di suku tertentu, perempuan kelas bawah di pedesaan lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang dikenal dengan konsep *gender*.¹⁰

Dari sini muncullah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki, karena dianggap: tidak setara dengan laki-laki. Laki-laki harus memiliki dan mendominasi perempuan, menjadi pemimpinnya dan menentukan masa depannya, dengan bertindak sebagai ayah, saudara laki-laki maupun suami. Alasannya untuk kepentingannya dia harus tunduk kepada jenis kelamin yang lebih unggul. Dengan dibatasi di rumah dan di dapur, dia dianggap tidak mampu mengambil keputusan di luar wilayahnya.¹¹

Menurut QS. An-Nisa ayat 19 dalam tafsirannya memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun hubungan suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* akan terwujud jika keseimbangan hak

¹⁰Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, 9.

¹¹Ashgar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 55.

dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur hubungan suami istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal.¹²

Sedangkan pada realitas sosial, gambaran umum tentang hubungan laki-laki dan perempuan masih memperlihatkan pandangan-pandangan yang diskriminatif terhadap perempuan dari berbagai aspek diantaranya adalah sistem hak dan tanggung jawab dalam sebuah keluarga.¹³ Sebagai contoh, peran istri di Indonesia memiliki kecenderungan istri bekerja sebagai pencari nafkah jumlahnya cukup signifikan, bahkan perempuan sebagai kepala keluarga menurut data di Kantor Pemberdayaan Perempuan tahun 2003 khusus di tingkat pedesaan mencapai 13 persen. Dengan peran ganda yang niscaya dilakukan oleh istri dengan alasan kebutuhan hidup yang tidak dapat dielakkan, apalagi rumah tangga miskin yang masih menganut pola pembagian tugas rumah tangga menjadi tanggung jawab istri saja, maka beban berlipat akan dialami oleh istri.¹⁴ Dan pada intinya, hak dan kewajiban seorang istri yang paham peran dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga, merawat anak, menjaga rumah, dan melayani suami menjadi kurang.

¹²Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), 161.

¹³Arjuwin Taqwa, *Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Gender: Studi Kritis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi. Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), 1.

¹⁴Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*, 187.

Awal adanya pendiskriminasian terhadap kaum perempuan sebagaimana penjelasan di kalangan *feminis liberal*¹⁵ yakni bermuara adanya ketidaksetaraan kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam sebuah keluarga, sehingga mengakibatkan adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan (domestik dan publik) yang berujung kepada pembagian tanggung jawab laki-laki (suami) sebagai pencari nafkah selaku kepala keluarga, dan perempuan (istri) hanya bergerak dalam lingkungan rumah tangga (domestik) semata.¹⁶

Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan bahwa apapun alasannya, memberi nafkah merupakan sebuah kewajiban seorang suami sejak adanya akad nikah yang disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.¹⁷ Pandangan yang semacam itu dirasakan dengan adanya Undang-Undang yang sengaja dibuat oleh pemegang tampuk kekuasaan sehingga menimbulkan norma yang bercirikan norma penguasa, padahal seharusnya peraturan perundang-undangan itu mampu memberi jaminan keadilan yang sama antara laki-laki dan perempuan.¹⁸ Tanpa meninjau perlakuan yang sama Undang-Undang tersebut secara teknis lapangan lebih banyak menyudutkan kaum perempuan.

Hal tersebut diperkuat dalam surat An-Nisa (4): 24¹⁹ mengenai kewajiban suami terhadap istri berupa mahar dan nafkah. Wacana *gender* dalam hal ini

¹⁵Teori yang beranggapan bahwa latar belakang dan ketidakmampuan kaum perempuan bersaing dengan laki-laki adalah karena kelemahan kaum perempuan itu sendiri. Yaitu akibat kebodohan dan irrasional yang berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional. Maka akar kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara hidup privat dan publik. Lihat: Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: TAZZAFA, 2004), 154.

¹⁶Lihat Atun Wardatun, *Negosiasi Ruang: Antara Ruang Publik dan Ruang Privat* (Mataram: Pusat Studi Wanita IAIN Mataram, 2007), 1.

¹⁷As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (al-Qahirah: Fath al:’lam al-Arabi, 1410 H/1990 M), III: 278.

¹⁸Atun Wardatun, *Negosiasi Ruang: Antara Ruang Publik dan Ruang Privat*, 1.

¹⁹QS. An-Nisa: 24

mengenai hak-hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga mengalami perkembangan yang cukup berarti dan mendapatkan sorotan hangat dari setiap kalangan termaksud dalam wilayah hukum.²⁰ Selain itu, wacana yang dibahas dalam kajian-kajian tafsir yang berperspektif *gender* ialah mengenai hubungan laki-laki dan perempuan (baca: suami-istri) dalam keluarga. Tidak dapat dipungkiri bentuk hubungan suami istri yang dikonstruksi dalam masyarakat umum masih kental dengan nuansa hubungan subjek-objek atau paling tidak subjek-tengah objek. Hubungan yang tidak berimbang inilah yang telah menimbulkan berbagai ketidakadilan bagi perempuan.²¹ Untuk itu, diperlukan adanya sebuah kajian atas teks-teks keagamaan yang dapat mengakomodasi hak-hak relasional-domestik perempuan.

Penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya konsep hubungan antara suami dan istri dalam lingkup domestik melalui penafsiran yang dilakukan oleh Amina Wadud Muhsin, Ashgar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar terhadap ayat-ayat Alquran yang selama ini sering dianggap tidak

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٤﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

²⁰Arjuwin Taqwa, *Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Gender: Studi Kritis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, 3.

²¹Nurun Najwah, “Mengapa Relasi Suami-Istri Tak Berimbang?”, *Musawa*, Vol. III, No. 2, September 2004, 167.

mengakomodasikan hak-hak perempuan. Ketiga tokoh tersebut dipilih penulis untuk diangkat pemikiran tafsirnya karena ketiganya merupakan pemikir tafsir berperspektif gender yang berasal dari Negara-negara berkembang, yang memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan relatif tinggi. Dari data sebuah survey internasional yang dilakukan oleh Thompson-Reuters Foundation pada tahun 2011 menempatkan India sebagai negara paling berbahaya bagi wanita keempat setelah Afganistan, Republik Demokratik Kongo, dan Pakistan.²² Sehingga pemikiran ketiganya tentang penafsiran terhadap konsep hubungan suami-istri dalam Alquran merupakan apa yang lahir sebagai respon terhadap problem realita sosial yang tengah dihadapi. Diharapkan dengan penelitian ini dapat diperoleh kesadaran baru dalam sebuah hubungan suami-istri agar tercapainya sebuah hubungan yang seimbang dan berkeadilan bagi perempuan (istri). Sehingga mereka dapat memperoleh hak yang semestinya mereka dapatkan sebagai manusia seutuhnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan penelitian dengan judul: **“Pola Hubungan Suami Istri Perspektif Tafsir Feminis”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Tidak semua isu feminisme dapat penulis masukkan dalam pembahasan ini, melainkan hanya membahas tentang ayat atau konsep yang berkaitan dengan pola hubungan suami istri dalam Islam.

²²Zoehelmy, *Relasi Suami-Istri Dalam Al-Qur'an: Studi Komparasi Penafsiran Ashgar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar*, (Skripsi. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), 11.

Adapun pemikiran para feminis Muslim yang akan dibahas tidak seluruhnya, melainkan hanya para feminis yang concern membahas isu yang berkaitan dengan pola hubungan suami istri ini.

Dari ilustrasi di atas, penulis dapat merumuskan masalah yang berhubungan dengan arah penelitian yang akan dilaksanakan, agar tidak terjadi perluasan pembahasan yang tidak sesuai, maka dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok masalah yakni “Bagaimana Pola hubungan suami-istri perspektif tafsir feminis?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pola hubungan suami-istri perspektif tafsir feminis.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat:

1. Secara akademik

Secara akademik ialah dapat bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Alquran.

2. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini ialah:

- Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang Pola hubungan suami istri perspektif tafsir feminis
- Diharapkan dapat mengungkapkan penjelasan secara konkrit tentang Pola hubungan suami istri perspektif tafsir feminis.

3. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini ialah:

Diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk mengetahui dan menghayati isi kandungan Alquran secara mendalam tentang Pola hubungan suami-istri perspektif tafsir feminis.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis sangat menyadari sekali bahwa sudah cukup banyak para pakar keilmuan yang meneliti permasalahan isu-isu gender dan feminisme. Ada beberapa skripsi, buku, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian yang diambil penulis, diantaranya:

Yang pertama Skripsi Arjuwin Taqwa (2009) Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul "Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Gender (Studi Kritis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)"

Kedua Jurnal Nurun Najwah (2004), yang berjudul "Mengapa Relasi Suami-Istri Tak Berimbang?" Musawa Vol. III, No. 2.

Ketiga Skripsi Zoehelmy (2013) Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul "Relasi Suami-Istri Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Ashgar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar)".

Keempat Skripsi Rohani (2005) Jurusan Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul “Nusyuz Dalam Al-Qur’an (Tinjauan Perspektif Jender)”.

Kelima Skripsi Ai Nurnira Kholifah (2017) Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul “Perempuan dan Pendidikan (Dalam Kajian Tafsir Feminis: Studi Analisis Terhadap Pemikiran Kh. Husein Muhammad)”.

Keenam Skripsi Meli Khoeril Amaliyah (2017) Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul “Menelusuri Bias Jender dalam Penafsiran Alquran: Studi Atas Pemikiran Nasaruddin Umar”.

Ketujuh Skripsi Neng Sri Rahmawati (2017) Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul “Tafsir Feminis Kyai Husein Muhammad: Studi Atas Penafsiran Kyai Husein Muhammad atas Ayat-ayat Perempuan”.

Kedelapan Skripsi Irsyadunnas Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Tafsir Ayat-ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer”.

Kesembilan buku Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Buku yang ditulis oleh Mansour Fakih ini mencoba membahas mengenai sebuah pandangan makna, konsepsi, asumsi, ideology mengenai praktik hubungan antara hak laki-laki dan hak-hak perempuan serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas, hanya saja buku ini tidak menyinggung secara gamblang berkenaan

dengan perundang-undangan yang dianggap salah dalam pemaknaan mengenai hubungan laki-laki dan perempuan.

Kesepuluh Psikologi Keluarga Islam (Berwawasan Gender). Buku yang ditulis oleh Mufidah ini mencoba membahas mengenai Gender, penjelasan mengenai keluarga, serta psikologi dalam sebuah keluarga islami.

Kesebelas Teologi Feminisme Islam. Buku yang ditulis oleh Syarif Hidayatullah ini mencoba membahas persoalan-persoalan teologis yang banyak disoroti dalam isu feminisme Islam.

Dari beberapa karya di atas sebagian memang berbicara tentang Pola hubungan suami istri. Akan tetapi pada penelitian ini pastinya berbeda dari karya yang diuraikan di atas, karena pembahasan penelitian ini secara mendasar lebih menitikberatkan mengenai Pola hubungan suami istri, tentulah sepengetahuan penulis belum ada skripsi yang membahas pada persoalan ini. Namun sejauh ini baru Ashgar Ali Engineer, Amina Wadud Muhsin dan Nasaruddin Umar yang lebih spesifik concern membahas tentang pola hubungan suami istri, meskipun pemikir atau feminis yang lainnya membahas juga.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sama-sama membahas tentang pemikiran tokoh feminis Islam, serta sama-sama merumuskan perhatian pada penelitian kepustakaan.

F. Kerangka Teori

Manusia adalah makhluk sosial, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, lahir dan batin tanpa bantuan orang lain. Dari sini diperlukan kerjasama serta interaksi harmonis. Namun demikian, semakin dekat hubungan, semakin banyak tuntutan dan semakin tidak mudah memeliharanya, termasuk dalam hal ini hubungan pernikahan.²³ Islam telah memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota keluarga secara tepat dan manusiawi. Apabila hal itu ditepati, akan mengantarkan mereka pada kebaikan dunia dan akhirat.²⁴

Hubungan antar suami istri lebih didasarkan atas pengertian dan kasih sayang timbal balik serta kesepakatan mereka berdua. Menurut Duvall, menyebut pola hubungan suami istri dalam keluarga yang institusional sebagai pola yang otoriter, sedangkan pola hubungan suami istri dalam keluarga yang *companionship* sebagai pola yang demokratis. Perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan sosial dalam masyarakat dan keluarga menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Dengan begitu keluarga bisa tetap bertahan. Pola hubungan yang otoriter menunjukkan pola hubungan yang kaku. Sebaliknya, dalam pola yang demokratis hubungan suami istri menjadi lebih lentur. Pada pola yang kaku, seorang istri yang baik adalah istri yang melayani suami dan anak-anaknya. Sedangkan pada pola yang lentur, istri yang baik adalah pribadi yang melihat dirinya sebagai pribadi yang berkembang terus.

Adapun yang dimaksud hak dan kewajiban yaitu, hak adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dari kewajiban adalah sesuatu yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang

²³M. Quraisy Syihab, *Pengantin Al-Qur'an*, cet. Ke-1 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 9.

²⁴Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami: Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. Ke-4 (Surakarta: Era Intermedia, 2004), 39-40.

lain. Adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228:

..وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

“Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.²⁵ dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Maka dari pada itu, Pola hubungan suami istri yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, penulis mencoba dengan menggunakan kerangka berfikir tafsir feminis dalam menyoroti serta menelaah permasalahan pola hubungan suami-istri yang merupakan bagian dari pada fenomena sosial masyarakat dalam kehidupan sebuah rumah tangga.

Sebagaimana layaknya teori sosial lainnya, analisis *gender* adalah alat untuk memahami realitas sosial.²⁶ Oleh karenanya, sebagai sebuah teori tugas utama dari pada analisis *gender* yaitu memberikan makna, konsepsi, asumsi, ideologi dan praktek hubungan antara laki-laki dan perempuan²⁷ untuk menjelaskan atas perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau lebih tepatnya mana yang menjadi kodrat Tuhan dan mana yang merupakan bagian konstruksi sosial, yang selama ini masih terdapat perbedaan pemahaman.

²⁵Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

²⁶Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, 153.

²⁷Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, 19.

Kata *jender* berasal dari bahasa Inggris yakni dari kata *Gender* yang berarti jenis kelamin.²⁸ Akan tetapi dalam pandangan Lips²⁹ mengartikan *Gender* sebagai *cultural expectations for women and men* atau harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Wilson dan Elaine Sholwalter seperti yang dikutip Zaitunah bahwa *gender* bukan hanya sekedar perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi lebih ditekankan pada konsep analisis dalam memahami dan menjelaskan sesuatu. Karena itu, kata “*gender*” banyak diasosiasikan dengan kata yang lain, seperti ketidakadilan, kesetaraan dan sebagainya, keduanya sulit untuk diberi pengertian secara terpisah. Adapun Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan *Gender* di Daerah, disebutkan bahwa *Gender* adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.³⁰ Untuk memulainya, dalam uraian berikut akan dipaparkan mengenai beragam sketsa dan perkembangan pelbagai teori ilmu sosial yang berpengaruh terhadap teori-teori pembangunan, diantaranya:

1. *Teori Evolusi*, memberi dampak besar terhadap pemikiran tentang perubahan sosial. Teori ini dikembangkan oleh Friedrich Hegel, namun disebutkan sebagai teori sosial positivistic oleh Auguste Comte. Bagi Comte suatu perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh faktor teologis, filosofis manusia dan ilmiah atau positif yaitu dengan memahami

²⁸*Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1983), 256.

²⁹Penulis buku *Hilary M, Sex & Gender an: Introduction* (London: Mayfield Publishing Company, 1993).

³⁰Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*, 2.

hukum alam dan eksperimentasi ilmiah. Adapun aplikasi teori tersebut berpengaruh terhadap pemikiran modern tentang pembangunan, yakni masyarakat miskin non-industri, primitif akan berevolusi ke masyarakat industri yang lebih kompleks dan berbudaya.

2. *Teori Fungsionalisme Struktural*, teori ini dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parsons. Teori ini berupaya untuk memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik sampai rumah tangga) di mana kesemuanya itu mencari keseimbangan agar harmonis, mengingat bahwa konflik di masyarakat tidak fungsional, karenanya harus dihindarkan. Maka, berdasarkan teori ini *status quo* harus dipertahankan.³¹
3. *Teori Modernisasi*, teori ini dikembangkan oleh Huntington. Menurut penganut teori evolusi, teori ini dianggap sebagai jalan optimis menuju perubahan.
4. *Teori Sumber Daya Manusia*, teori ini dikembangkan oleh Theodore Shultz. Bagi penganut teori ini keterbelakangan masyarakat dianggap bersumber pada faktor-faktor intern Negara atau masyarakat itu sendiri.
5. *Teori Konflik*, teori ini dikembangkan oleh Hegel, teori ini lebih mendasarkan atas konflik. Menurut Hegel yang memberi tekanan perhatian pada konflik sebagai inti dari teori perubahan.

³¹Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 31-32.

6. *Teori Ketergantungan*, menekankan hubungan-hubungan dalam masyarakat. Asumsi dasar teori ini adalah, bahwa keterbelakangan dan pembangunan merupakan konsep yang saling berkaitan.
7. *Teori Pembebasan*, teori ini menganggap bahwa masyarakat berada dalam keadaan terbelakang karena ditindas oleh pemegang kekuasaan dalam masyarakat mereka sendiri.
8. *Teori Kekuasaan dan Diskursus dalam Perubahan Sosial*, teori ini lahir dari inspirasi pandangan Foucault tentang diskursus, kekuasaan dan pengetahuan, terutama dalam hal bagaimana diskursus dan pengetahuan mampu menjadi alat berkuasa.³²

G. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memenuhi standar penulisan yang berlaku pada berbagai penelitian di lingkungan akademis, maka penulis upayakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan analitik atau *content analysis*. Metode ini merupakan metode yang digunakan dalam jenis penelitian yang bersifat normatif, yakni meneliti dengan menganalisis sumber-sumber tertentu dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library search*).

³²Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 29-40.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kualitatif yaitu peneliti ingin mencari makna kontekstual secara menyeluruh (*holistic*) berdasarkan fakta-fakta yang dilakukan subjek penelitian dalam latar alamiah, menurut yang dikonstruksi subjek penelitian untuk membangun teori.³³

3. Sumber Data

Penelitian ini bercorak studi kepustakaan (*book survey*) dan sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka sumber data penelitian terdiri dari :

a. Data Primer (Data utama/pokok)

Sumber data primer yaitu berupa buku-buku yang berkaitan dengan tokoh yang akan diteliti pemikirannya, yaitu karya Amina Wadud Muhsin yang berjudul *Qur'an and Women*, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: Wanita di dalam Al-Qur'an, diterjemahkan oleh Yaziar Radianti, kemudian karya Ashgar Ali Engineer yang berjudul *The Qur'an, Women, and Modern Society*, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: Pembebasan Perempuan, diterjemahkan oleh Agus Nuryatno, selain itu buku *Right of Women in Islam*, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Hak-hak Perempuan dalam Islam dan terakhir karya Nasaruddin Umar yang berjudul *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an yang*

³³Abdul Halim Hanafi, *Metode Penelitian Bahasa: untuk Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cet 1. (Jakarta: Diadit Media, 2011), 92.

juga merupakan disertasi doktoralnya dan karya lainnya yang berjudul Ketika Fikih Membela Perempuan.

b. Data Sekunder (Pendukung/penunjang)

Sumber data Sekunder yaitu meliputi sumber-sumber yang berupa buku, skripsi, jurnal dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang sumber-sumber kajiannya adalah bahan-bahan pustaka, buku dan non buku (seperti majalah, surat kabar, dsb) dan tujuan penelitiannya ingin mendapatkan gambaran/penjelasan tentang suatu masalah yang menjadi objek kajiannya.³⁴ Diawali dengan mengumpulkan ayat-ayat tentang pola hubungan suami-istri terlebih dahulu diidentifikasi, baru kemudian ditelusuri maknanya menurut tafsir feminis.

5. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* / studi dokumentasi. Metode ini ialah metode yang digunakan dalam jenis penelitian yang bersifat normatif, dengan menganalisis sumber-sumber tertentu. Interpretasi data penelitian ini akan dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

³⁴Abdul Halim Hanafi, *Metode Penelitian Bahasa: untuk Penelitian Tesis dan Disertasi*, 273-274.

- a. Mengumpulkan data berdasarkan sumber data penelitian, berupa data yang menjadi rujukan penelitian.
- b. Mengelompokkan data mengenai masalah pola hubungan suami istri perspektif tafsir feminis.
- c. Meneliti penafsiran tokoh feminis terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pola hubungan suami istri dengan menggunakan metode tematik.
- d. Menarik kesimpulan penafsiran tokoh feminis tentang pola hubungan suami istri.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri atas empat bab, dan untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, masing-masing bab dibagi ke dalam sub-sub dengan penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Langkah-langkah Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teoritis: Sejarah Feminis, Pengertian Feminis, Perkawinan Dalam Islam, dan Hak Dan Kewajiban Suami Dan Istri.

BAB III Analisis Penafsiran Para Feminis Islam Mengenai Ayat-ayat Tentang Pola Hubungan Suami Istri: Biografi dan Pemikiran Para Feminis Islam, Pola Hubungan Suami Istri Menurut Amina Wadud Muhsin, Ashgar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar, dan Analisis Penafsiran Para Feminis Mengenai Ayat-ayat Tentang Pola Hubungan Suami Istri.

BAB IV Penutup: Simpulan, berupa rumusan-rumusan hasil penelitian yang telah dikaji pada bab-bab sebelumnya. Dan akan dilengkapi pula dengan saran-saran, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

